



**KEPUTUSAN**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

NOMOR: 913/KPTS/PW.420/H.5.3/12/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN  
UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR  
INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

**KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan dan unit pengelola gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Pertanian 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/KP.230/M/2/2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

**KESATU** : Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan unit pengelola gratifikasi pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan unit pengelola gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil bertanggung jawab kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;

KETIGA : Uraian Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan menginformasikan kepada Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil berkaitan dengan tindakan pegawai yang karena jabatannya berbenturan kepentingan;
2. Tim Penanganan Benturan Kepentingan membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan indentitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
3. Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil apabila hasil klarifikasi benar.

Unit Pengelola Gratifikasi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil juga melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

1. Melakukan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap kali menerima pelaporan penerima gratifikasi di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
7. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
8. Menyampaikan laporan berkala kepada Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih  
Tanggal : 24 Desember 2024

Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.  
NIP: 19670217 200212 2 001



Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Loka Pengujian Standar Instrumen  
Ruminansia Kecil  
Nomor : 913/KPTS/PW.420/H.5.3/12/2024  
Tanggal : 24 Desember 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN UNIT  
PENGELOLA GRATIFIKASI PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P. NIP: 19670217 200212 2 001 Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Penanggung Jawab
2	drh. Zul Azmi NIP: 19890715 201503 1 004 Ketua Divisi Program dan Evaluasi	Ketua
3	Nur Adiva R. Situmorang, S.Pt., M.Si. NIP: 19910210 202012 2 004 Divisi Evaluasi	Sekretaris
4	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si. NIP: 19801220 200801 1 009 Ketua Divisi Humas dan Kerjasama	Anggota
5	Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si. NIP: 19840204 201403 2 001 Ketua Divisi Pelayanan Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sei Putih  
Kepala Loka,  
  
Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.  
NIP: 19670217 200212 2 001